

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**BETA UTAMI**

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dibidang Hukum Tata Negara

**OLEH:**

**BETA UTAMI**  
**NIM. 1811150056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1443 H**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


Skripsi Beta Utami NIM. 1811150056 dengan judul  
"Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa  
Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  
telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari  
Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di  
setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
H. Masril, S.H, M.H  
NIP. 195906261994031001

  
Dr. Iwan Hamadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Beta Utami NIM. 1811150056** judul "**Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah**", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Juli 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwari, M.A  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

H. Masril, S.H, M.H  
NIP. 195906261994031001

Aneka Rahma, M.H  
NIP. 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum  
NIP. 196205031986031004

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu Juli 2022  
Mahasiswa yang Menyatakan



NIM.1811150056

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Beta Utami

Nim : 1811150056

Prodi : HTN


Judul Skripsi : Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



24/6/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

## ABSTRAK

**Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.** Oleh: Beta Utami (1811150056), Pembimbing I: Masril, SH., MH, dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitoru, M.H.I.

Dewan Perwakilan Daerah Reoublik Indonesia (DPD-RI) adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang anggotanya merupakan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Istilah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam *fiqih siyasah* dikenal dengan istilah *ahl al-halli wa al-'aqd* mereka adalah para tokoh, ulama pemimpin, suku yang mempunyai fungsi dan wewenang, *ahl al-halli wa al-'aqd* pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memba'at imam serta untuk memecat memberhentikan khalifah. mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat. mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist. Penelitian ini termasuk jens penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh data primer, sekunder. Hasil penelitian ini adalah kedudukan dewan perwakilan daerah republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22C dan pasal 22D. seharusnya kedudukan dan kompetensi dewan perwakilan daerah republik Indonesia itu harus diperkuat atau ditambah lagi melalui amandemen ke-5 agar kinerja suatau lembaga dewan perwakilan daerah republik Indonesia menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika dewan perwakilan daerah republik Indonesia mempunyai kedudukan terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih berantusias dalam kinerjanya membangun daerah. Pandangan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap kedudukan dewan perwakilan daerah republik

Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai karena *ahl al-halli wa al-'aqd* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa.

**Kata Kunci** : Kedudukan, Dewan Perwakilan Daerah, Ketatanegaraan Indonesia.



## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS. Al-Baqarah: 286”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). QS. Al-Insyirah: 6-7”

**“Beta Utami”**

## PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sakri dan Ibu Nupriyani, yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan di setiap langkah perjalanan hidup ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
2. Adekku Refi Novita Sari, terima kasih yang selalu memberikan support dan semangat sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Ahmad Aris Terimakasih yang Selalu memberi semangat
4. Untuk Dosen Pembimbing Bapak Masril, S.H, M.H, dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I, terima kasih yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku, Viarigi Pratami, Yemi Agusti, Vega intan putri, Yoga Adevio, Aprizal. Terimakasih yang selalu mendukung dan menyemangati.
6. Sahabatku, Ririen Mardalena teman seperjuangan sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah Negeri Bengkulu Selatan sampai detik ini. Terima kasih selalu menyemangati.
7. Sahabatku, teman seperjuangan Agus Mahardika, S.H, Rizkan Fachrudiansah, S.H, Febby Dicaprio, Wanda, Fitra

Resa Yanti, Afni Syinta Oktaria, orang yang aku temui dari awal masuk kuliah hingga aku menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah ini. Terima kasih telah menjadi support sistem terbaik selama aku kuliah, yang selalu siap sedia membantuku.

8. Teman seperjuangan Prodi HTN-D dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Prodi HTN.
9. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk diri ini.
10. Agama, Civitas Akademik dan Almamater UIN-FAS Bengkulu.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah***. Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan



bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN-FAS.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., MH, Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Masril, S.H, M.H, pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Iwan Ramdhan Sitorus, M.H.I, pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan

arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

7. Kepala Perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.

Semoga amal bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Mei 2022

Beta Utami

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	23
B. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	25
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	32



D. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	37
E. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	47
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	47
2. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	50
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	66
B. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan indonesia .....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>1</sup> Lahir pada 1 Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia, yaitu setelah diamandemennya UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “majelis permusyawaratan terdiri dari anggota-anggota dan perwakilan rakyat golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 landasan 10 November 2001 (perubahan ke 3) adalah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”.<sup>2</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 yang terdiri 1 ayat diubah menjadi 3 ayat yang berbunyi:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2004) h. 225-226.

<sup>2</sup> M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 40.

- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.
- 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan dengan suara terbanyak.

Lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah Amandemen ke-4. Lembaga tertinggi Negara sudah dihapuskan, sekarang nama utusan daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan dewan lainnya sama.

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membangkitkan harapan dan semangat masyarakat didaerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan ditingkat nasional. Harapan besar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan menjamin dan memperjuangkan kepentingan daerah dengan sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah, sehingga lahirnya kebijakan-kebijakan publik baik ditingkat nasional maupun didaerah yang dianggap tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat

diseluruh tanah air. Dibentuknya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senapas dengan semangat Otonomi Daerah, seharusnya Negara kita sudah menganut sistem bicameral untuk memperkuat sistem parlemen ternyata dari uraian pasal-pasal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam UUD 1945.

Kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam sistem tata Negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22C dan pasal 22D yang berbunyi:

Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Seharusnya kedudukan dari kompetensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia itu harus diperkuat atau ditambah lagi melalui amandemen ke-5 agar kinerja suatu lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia harus mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih berantusias dalam kinerjanya membangun daerah.<sup>4</sup>

Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sulit untuk memahami argumen mengenai peran ideal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kedudukannya, terutama dibidang proses

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*.....h. 225

legislasi karena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang jauh dari ideal lembaga perwakilan. Hasil amandemen UUD 1945 belum menerapkan bikameral, karena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan lemahnya kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembuatan undang-undang, maka tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu mengemban fungsi legislasi untuk kepentingan daerah. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan undang-undang yang mana sebatas hanya dalam menunjukkan rancangan undang-undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya ikut memberikan dan menunjukkan rancangan undang-undang tersebut tetapi tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Kekuasaan ketatanegaraan Islam, berada tangan umat, هل اهل و ا لقد *ahl al-halli wa al-'aqd* bisa dianggap mewakili umat dalam menentukan siapa penguasa yang akan memimpin umat, khususnya dalam melaksanakan fardhu kifayah dalam pengangkatan khalifah, yang tidak harus dilakukan oleh semua umat.<sup>5</sup>

Dalam prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* ada asas-asas umum Pemerintah yang baik, asas ini merupakan jembatan antara norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/administrasi Negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintah negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

---

<sup>5</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), h. 74.

- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha/administrasi Negara
- g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>6</sup>

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti pulungan menyebutkan dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga Negara dalam siyasah, di antaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil*

---

<sup>6</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 30.

Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa (59):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ  
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (surah An-nisa ayat 59).<sup>8</sup>

Berdasarkan dari sekilas latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam sistem tata Negara Indonesia dilihat dari perspektif sistem tata Negara dalam islam.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

---

<sup>8</sup> Allamah Kamal Faqih dan tim Ulama, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, Shafar 1425/April 2004), Jilid 4, h. 75.

## **Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- b. Menambah pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu hukum

### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- b. Dapat menjadi motivasi bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memberikan keadilan dan kebijakan kepada pejabat tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan UUD 1945.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sepengatahuan penulis, sudah cukup banyak ditemukan jenis tulisan, penelitian, jurnal, atau karya ilmiah yang membahas tentang kedudukan DPD RI, namun belum ada suatu pembahasan yang komperhensif tentang kedudukan DPD RI menggunakan perspektif *siyasaah dusturiyah*. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan perspektif terhadap penelitian yang telah ada dan



berkaitan dengan tema pembahasan ini dan penelusuran penyusun diperoleh bahwa ada beberapa karya yang membahas tentang kedudukan DPD RI yaitu:

1. Dalam Jurnal Ahmad Dediandiyah, dengan judul "Penguatan Fungsi Legeslasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rancangan undang-undang (RUU). Masalah yang dibahas dalam penelitian Ahmad Dediandiyah adalah pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui amandemen undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada adanya 2 faktor yaitu proses saling upaya mengakomodasi daerah dalam membuat kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimaksudkan untuk menetapkan prinsip checks and balances antar lembaga Negara, yaitu proses saling pengawasan dan keseimbangan antar lembaga Negara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam rangka menjaga integritas dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Namun berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil daerah masih kurang, memadai sehingga keinginan untuk menerapkan prinsip check and balances antar lembaga

Negara masih belum terealisasi.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dibahas mengenai Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah*.

2. Dalam skripsi Fikri Abdullah dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi daerah Analisis Putusan MK 93/PUU-X/203. Masalah yang dibahas adalah dilakukan untuk mencari dasar ketentuan dikabulkan untuk seluruhnya dari kasus pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2013 Yang diajukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kewenangan legeslasi diperlemen yang tertuang dalam ketentuan didalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 12 tahun 20011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan pada pasal tersebut pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusional sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD NKRI 1945. Hasil penelitian ini adalah, bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa beberapa

---

<sup>9</sup> Ahmad Dediansyah, "penguatan fungsi legeslasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang", jurnanal of education, humaniora and social scinenes (JEHSS), Vol 2, No 2, desember 2019, h. 1.

ketentuan yang ada didalam UU MD3, serta UU P3 mengenai kewenangan legeslasi bertentangan.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi mengembalikan kembali kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam prolegnas. Selain itu penguat peran legeslatif DPD pun semakin menguat dengan adanya putusan MK tersebut, sehingga putusan tersebut dianggap membawa pembaharuan lagi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga kenegaraan.

Sedangkan penelitian yang hendak di lakukan oleh penulis kali ini adalah tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia *Perspektif Siyazah*.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Akan tetapi ada perbedaan yang mencolok yaitu penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tinjauan *siyazah dusturiyah*.

3. Dalam Skripsi Faridah Hanun dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU NO. tahun 2018 Tetang MPR, DPR, DPD DAN DPRD Dalam Konteks Fiqh

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,”*(sekratariat Jendral dan Kepanitraan MKRI, 2006), h. 138.

Siyasah. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan DPD berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3, hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang, dapat dan ikut membahas. Jadi dari kewenangan tersebut, dihilangkan kata ,mengajukan, dapat dan ikut membahas` memberi makna kewajiban atau keharusan melekat pada DPD dari makna semula bisa ya atau bisa juga tidak mengajukan. Dalam hal hak inisiatif DPD ternyata DPD tidak memiliki hak inisiatif mandiri mengenai rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan daerah. Kewenangan DPD ditinjau dalam Fiqh Siyasah masuk dalam cangkupan lembaga *Ahl al-hall wa al-'aqdi*, namun ada perbedaan cangkupan kewenangan dari *Ahl al-hall wa al-'aqdi* lebih luas cangkupannya dibandingkan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia agar kedepannya lebih baik lagi. Untuk itu penulis memberikan saran yakni dengan cara melakukan mengamandemen yang kelima UUD 1945 untuk memperkuat atau memaksimalkan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislasi dan memperkuat praktek *check and balances* dalam ketatanegaraan

Indonesia, atau mejudicial review UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 terkait dengan kewenangan yang setengah-tengah. DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mempunyai semangat seperti *ahl- al-Hall wa 'Aqd*. DPD tetap dalam konteks kedaerahannya yakni sebagai representasi daerah yang memperjuangkan kepentingan daerahnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*libray research*). Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>11</sup>

#### **b. pendekatan penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun atgumen yang tepat. Menurut piter

---

<sup>11</sup> Susiadi *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), h. 13.

mahhmud marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan historis (*Historical Approach*)
3. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)
4. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara undang-undang dasar 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undangn yang lainnya.<sup>12</sup>

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comporative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41

persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tesier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas:

### **a. Sumber bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dengan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*,...h.24.

siyasah duturiyah. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Buku
4. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22C ayat (4)

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui pihak lain yang menulis tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

1. Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
2. Skripsi
3. Jurnal

### 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), h. 155.



bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).<sup>15</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

#### **G. Teknik analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.<sup>16</sup> Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 21.

<sup>16</sup>Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, h. 38.

hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau pola dasar pembahasan yang secara logis saling berhubungan, adapun sistem penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, Rumusan masalah dan Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Sistematika penulisan.

BAB I. Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang Landasan teori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sejarah, Tugas, Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III. Berisi tentang Status Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan. Pandangan *Siyasah Duturiyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB IV. Penutup, Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka. Referensi yang terdapat dalam daftar pustaka ini sumber dari Buku-buku, Artikel/Jurnal dan Internet.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 pada 10 november 2001 (perubahan ke 3) adalah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan lama (sebelum UUD 1945 tentang majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tambah dengan utusan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>17</sup>

Dimaksud dengan utusan-utusan dari daerah-daerah menurut UUD 1945 yang belum diubah, dalam Undang-Undang yang ditetapkan 10 bulan kemudian adalah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlahnya 4 orang untuk setiap provinsi. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 yang terdiri dari 1 ayat diubah menjadi 3 ayat yang berbunyi:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 225

<sup>18</sup> Pasal 2, Undang-Undang Dasar 1945, ayat (1)

1). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

2). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.

3). Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Lembaga Negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini secara khusus diatur lebih lanjut dalam bab VII-A tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan terdiri dari atas dua pasal (Pasal 22C dan pasal 22D).<sup>19</sup> Dalam pasal 22C antara lain dikatakan:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 226

<sup>20</sup> Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **B. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

Perwakilan Daerah Republik Indonesia dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi lembaga baru pada legeslatif Indonesia. Arus pertama: terlihat adanya reformasi, khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibi. Kedua adanya otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim. Kedua arus ini pada akhirnya melahirkan formulasi konstitusi baru, dimana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi lembaga baru yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi.

Sejak berdirinya MPR ada utusan daerah didalam MPR, utusan daerah itu tidak berfungsi dengan efektif memperjuangkan kepentingan daerah, oleh karena proses pengangkatannya tidak dilakukan dengan demokratis.<sup>21</sup> Selanjutnya pada rezim Orde Baru utusan daerah dipilih oleh DPRD, sedangkan DPRD sendiri dipilih oleh pemerintah yang berkuasa pada distrik masing-masing seperti istri gubernur, dan para keluarganya. Efeknya dalam kapasitas keberwakilan daerah tidak efektif. Daerah-daerah penghasil terbesar sumber daya alam, secara ekonomis daerah-daerah tersebut paling miskin. Seperti provinsi

---

<sup>21</sup> Jhon Pieris dan Arianti Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, h. 102.

papua yang paling kaya akan sumber daya alam dan tambang justru rakyatnya paling miskin. Selain itu keputusan dan proses eksekusi dan politik berada dipusat. Maka tidak lepas dari orientasi pembangunan yang mengarah kepusat sehingga daerah-daerah terpencil dan kelompok minoritas tetap tereliminasi.<sup>22</sup>

Pada saat proses amandemen, muncul pro kontra terkait pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pihak yang setuju dengan lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), beranggapan bahwa upaya pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini lebih disebabkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur oleh UUD 1945 sebelum perubahan. Unsur utusan daerah dalam susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum UUD 1945 diubah sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1), adalah merupakan embrio bagi lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) fungsinya lebih berkaitan dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang perlu penambahan keanggotaan disamping dari anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>22</sup> Jhon Pieris dan Arianti Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, h. 104.

Rakyat (DPR), agar terbentuk kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>23</sup>

Dalam menelusuri lintasan sejarah bangsa Indonesia, sebelum tahun 1945 terlihat sejarah jelas posisi dan peran historis daerah-daerah dan para pejuangnya yang telah berkorban bagi kemanusiaan dan harga diri bangsa. Berabad-abad lamanya, masyarakat adat yang mendiami daerah-daerah telah menjadi entitas sosial dan budaya yang mandiri. Mereka, bahkan mampu mengatur pemerintah adatnya masing-masing. Mereka secara gemilang berjuang dan berperang melawan dan mengusir bangsa-bangsa penjajah yang ingin menguasai wilayah mereka dan menindas warganya. Indonesia secara konstitusional merupakan Negara hukum sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka menjadi sebuah Negara hukum modern dan demokratis diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi fungsi-fungsi lembaga Negara utama baik legislative, eksekutif, dan yudikatif.<sup>24</sup>

Para pahlawan lokal daerah telah mendermabaktikan dirinya sebelum bangsa dan Negara Indonesia terbentuk berdasarkan teori-teoripolitik hukum tata Negara modern

---

<sup>23</sup> Jurnal Legislasi Indonesia, “Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang”, h. 9.

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal (1) ayat 3.



yang dikenal selama ini. Mereka berjuang bukan hanya untuk merebut jabatan-jabatan politik, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah mereka, yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mereka berjuang dengan sepenuh hati untuk menjaga kehormatan suku-suku bangsa sebagai entitas-entitas sosial dan budaya yang sekarang menjelma menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.<sup>25</sup>

Fase sejarah selanjutnya, generasi bangsa ini berjuang melalui organisasi lokal untuk menabur dan memupuk semangat nasionalisme untuk memerdekakan Indonesia. Sebut saja, peran organisasi Budi Otomo (1908), serikat Islam/Serikat dagang Islam (1905) Muhammadiyah (1912), Nahdatul Ulama (1926), sumpah pemuda (1928) yang dilahirkan oleh para pemuda yang bergabung dalam Jong Jowa, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Indische Partij (1912), National Indische Partij/NIP (1919), Indische Democratische Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Kristen dan Partai Katolik dan Jawa Tengah, Partai Politik Kaum Kristen (PPKK) di Sumatra Utara, dan banyak seakale organisasi politik dan lokal serta para tokonya juga bergerak dalam merintis kemerdekaan Indonesia. Partai-partai politik ini didirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan ke arah

---

<sup>25</sup> *Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, h. 4.

kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan hak setiap orang dan sekelompok orang yang terlingkup didalam satu bangsa.<sup>26</sup>

Ketika kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan, Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang BPUPKI, Sidang pertama pada 29 Mei- 1 Juni 1945 kemudian sidang kedua pada 10-17 Juli 1945.<sup>27</sup>

Lintas sejarah tersebut di atas mendeskripsikan bahwa ada dua komponen utama yang mempunyai adil yang sangat besar dalam membentuk bangsa dan Negara Indonesia. Yaitu komponen unsur daerah dan komponen unsur partai politik. Kedua komponen ini telah meletakkan prinsip-prinsip perjuangan, serta membangun nasionalisme yang tinggi dalam konteks bernegara dan berbangsa. Karenaitu dalam mengkonstruksi sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, kedua komponen utama ini memiliki tanggung jawab moral dan politik yang kuat dalam

---

<sup>26</sup> *Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, (Jakarta: maret 2016 , h. 4.

<sup>27</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosial MPR RI Priode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPRI*, (Sekertariat Jendral MPR RI, Cetakan Ke Enam, Jakarta:2016), h.123.

mengkonstruksikan sistem pemerintah, terutama sistem parlemen yang bersifat bikameral.

Proses sejarah selanjutnya perdebatan-perdebatan politik yang bersifat dialektik, logis dan fundamental, para pendiri Negara sebagai perumus undang-undang dasar dalam sidang-sidang BPUPKI, maupun PPKI (1945), berupaya untuk membuat konstitusi yang sesuai dengan keinginan para pendirinya yang disemangati nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya.<sup>28</sup>

Setelah tahun 1945 pada awal berdirinya Negara RI, UUD 1945 menganut sistem parlemen MPR, yang merupakan ciri khas Indonesia. Memang belum menemukan bentuknya ideal, karena itu digantikan dengan KNP dan Badan Pekera KNP. Pada masa RIS, atas keinginan Belanda dibentuk Negara federal dengan struktur organisasi parlemen bikameral, dengan Senat sebagai perwakilan teritorial. Pada masa UUDS 1950, kembali dengan struktur organisasi parlemen unikameral. Sistem unikameral ini ternyata tidak efektif dilaksanakan, karena kepentingan daerah-daerah tidak diperjuangkan secara maksimal. Pemberlakuan Undang-Undang dasar sementara 1950 merujuk kepada pasal 190, pasal 127 a, dan pasal 191 ayat (2)

---

<sup>28</sup> Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Deskripsi Perjuangan DPD RI: Menuju Amandemen UUD 1945* (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Maret 2016), h. 6.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar.<sup>29</sup>

Pada masa Orde Baru, Orde yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, kembali memfungsikan MPR dan DPR sesuai yang diinginkan oleh UUD 1945. Tetapi, apa yang terjadi MPR dan DPR lebih sering menjadi lembaga legeslatif yang melegitimasi tindakan Presiden/kekuasaan eksekutif. Hal ini bisa terjadi karena kedudukan Presiden dalam konsep UUD 1945 melahirkan konsep executive heay di mana Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang juga.<sup>30</sup>

Setelah Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang menandakan dimulainya era revormasi yang sangat luas dengan fundamental itu dilalui dengan selamat dan aman. Negara kepulauan yang besar dan majemuk dengan keaneka ragam suku, berhasil menjalani proses reformasi dengan utuh tidak pecah-pecah, terhindar dari kekerasan.

---

<sup>29</sup> Pemimpin MPR dan Tim Kerja MPR RI Priode 2009-2014, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ke Enam, Jakaera:2016), h. 131.

<sup>30</sup> Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DewaN Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Deskripsi Perjuangan DPD RI: Menuju Amandemen UUD 1945* (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Maret 2016), h. 8.

### **C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain:<sup>31</sup>

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepetingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Secara administrasi Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai tiga macam fungsi, yaitu fungsi legeslasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut dimiliki secara terbatas, dalam arti tidak meliputi keseluruhan fungsi yang pada umumnya ada pada majlis tinggi. Hal itu secara jelas diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) dan ayat (2).

## 1. Fungsi Legislasi

Putusan MK menyebutkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibidang legeslasi setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhak dan berwenang mengusulkan Rancangan Undang-Undang tertentu dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentu sejak awal hingga akhir tahapan namun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memberi persetujuan atau pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang. MK juga memutuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah menyusun program legeslasi nasional.<sup>33</sup> Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah
- b. Hubungan pusat dan daerah
- c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

---

<sup>33</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 228.

- e. Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah

Apabila fungsi legelasi akan dijalankan, dalam Undang-Undang perlu dijelaskan makna kelima fungsi tersebut. Yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini akan berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>34</sup>

## 2. Fungsi Pertimbangan

Diatur dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (2), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mempunyai fungsi pertimbangan. Fungsi ini oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hal ini berkenaan dengan:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara
- b. Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana pertimbangan itu dibahas dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apakah keputusan tentang substansi pertimbangan tersebut setelah dibahas melalui

---

<sup>34</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 228

musyawarah harus diakhiri dengan mufakat? Apakah dapat juga diputuskan melalui pemungutan suara? Apakah pertimbangan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPR), pada waktu lembaga Negara ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang.<sup>35</sup>

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini tercantum dalam perubahan ketiga UUD 1945 pasal 22D ayat (3). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai:

- a. Otonomi daerah
- b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- c. Hubungan pusat dan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
- e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara
- f. Pajak
- g. Pendidikan
- h. Agama

Hasil pengawasan tersebut oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disampaikan kepada Dewan

---

<sup>35</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 228



Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti. Melihat berbagai fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus di bagi habis dalam komisi-komisi. Pembentukan komisi dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus disesuaikan dengan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan pada dasarnya merupakan manifestasi tugas yang diemban oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada prinsipnya kewenangan pada dasarnya adalah tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sendiri secara teoritis bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu:

1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh panitia musyawarah atau sidang paripurna.
2. Melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna atau panitia musyawarah.
3. Mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang dan yang perlu dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
4. Menyusun susunan rancangan acara serta kegiatan panitia Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, sebagian

ari suatu masa sidang untuk masa selanjutnya disampaikan kepada panitia musyawarah.

5. Menyusun usulan program dan kegiatan serta rancangan anggaran setiap tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia urusan rumah tangga.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
7. Memberikan masukan kepada pimpinan, pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran- saran lain yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
8. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan masa akhir keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan panitia perancang undang-undang pada masa keanggotaan.

#### **D. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

Kedudukan dapat diartikan status. Dalam kaitannya dengan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal

itu berkenaan dengan tempat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1945. Setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, lembaga-lembaga Negara meliputi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga itulah yang menurut teori konstitusi dinamaka susunan (struktur) ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>36</sup>

Karena secara khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang substansi tertentu, perlu juga ditentukan kedudukannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara sepintas lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lingkungan jabatan yang berdiri sendiri serta mempunyai wewenang yang mandiri. Tetapi jika diperhatikan pasal 22 D (1) UUD 1945 baru dimana isinya sama dengan pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi:<sup>37</sup>

“Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

---

<sup>36</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, h. 226.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 *tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD*

hubungan pusat dengan daerah” pasal 22 D (3) UUD 1945 baru dimana isinya juga sama dengan pasal 46 (1) UU Nomor 22 Tahun 2003 mengenal susunan kedudukan menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang serta menyampaikan hasil itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.<sup>38</sup> Dari ketentuan dua pasal yang sama tersebut dapat dicermati bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bukan lah merupakan badan legislatif yang penuh dan mandiri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya berwenang mengajukan serta memudahkan rancangan Undang-Undang di bidang tertentu saja seperti telah disebutkan secara rinci di dalam UUd 1945 yang baru yaitu antara lain Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terhadap Rancangan Undang-Undang yang lain kekuasaan pada dasarnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tidak memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dapat mengajukan

---

<sup>38</sup> Pasal 22D, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak mempunyai hak inisiatif yang mandiri. Ketentuan pasal 43 (2) UU Nomor 22 Tahun 2003 “Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat pertama” kemudian pasal 43 (2) “Pembicaraan Tingkat I DPR, DPD dan pemerintah menyampaikan pandangan dan tanggapan” selanjutnya pasal 43 (4) “pandangan dan tanggapan dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah”.<sup>39</sup>

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga Negara berkaitan dengan makna kedudukan dari suatu lembaga Negara. Oleh Philipus M. Hadjon, yang di maksud dengan kedudukan lembaga negara, pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain, dan aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu lembaga Negara didasarkan pada fungsi utamanya. Untuk itu, analisis dalam penulisan ini menyangkut kedudukan DPD sebagai lembaga negara, yang dikaitkan dengan pengertian lembaga negara baik dari aspek posisi

---

<sup>39</sup> Pasal 43 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tentang Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibandingkan dengan lembaga Negara lainnya, terutama MPR. Selain itu pula, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>40</sup>

Untuk memahami konsep lembaga negara apabila menggunakan pendekatan perbandingan konsep lembaga negara di Jerman, Konstitusi Jerman membedakan antara state organ dan constitutional organ. Constitutional organ hanyalah menyangkut lembaga-lembaga (organ) yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi. Sedangkan state organs adalah lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara Jerman. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman, hendaklah kita bedakan lembaga-lembaga negara yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang.<sup>41</sup>

Menurut Jimly Asshidiqi, lembaga negara dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pertama, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying; Kedua, organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama,

---

<sup>40</sup> *Panduan Masyarakat Undang-Undang*, h. 93.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, *Eksistensi, Kedudukan dan fungsi MPR*, h. 3-4.

yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating atau law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan; Ketiga, organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan/atau law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan; Keempat, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah; dan Kelima, untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di pusat yang pembentukannya ditentukan dan diatur oleh UUD 1945, atau disebut sebagai lembaga tinggi negara. Dengan menggunakan konsep-konsep di atas, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kedudukannya merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai constitutional organ, karena pengaturan dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD 1945.<sup>42</sup>

Untuk memahami kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan yang bersifat bikameral atau tidak, maka dapat dilihat dari hubungan konstitusional kedudukan DPD dengan MPR termasuk di dalamnya pula hubungan antara DPD dengan DPR.

---

<sup>42</sup> Jimly Asshidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 40-42.

Hubungan konstitusional antara kedudukan DPD dengan MPR dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Hubungan antara DPD dan MPR berdasarkan Pasal 2 ayat (1) merupakan hubungan struktural dimana pengaturannya berkaitan dengan kedudukan anggota DPD sebagai anggota MPR.

Pengaturan ini memiliki makna konstitusional bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran yang sama dengan DPR dalam melaksanakan wewenang MPR. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 37 nampak adanya sinkronisasi antara DPD dan DPR dalam menjalankan wewenang MPR.

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang pengaturannya tidak konsisten dan hubungan yang tidak sinkron dengan kedudukan anggota DPD sebagai anggota MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) di antaranya, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 7A, diatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR serta dalam Pasal 7B yang mengatur prosedur usul pemberhentian Presiden dan Wakil oleh DPR melalui MPR dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dihadapan MPR atau DPR.



Berdasarkan pengaturan konstitusional yang berkaitan kedudukan DPD menurut UUD 1945, dimana tidak adanya sinkronisasi antara pengaturan pasal-pasal dalam UUD 1945, nampak bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara tidak sesuai dengan gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sistem perwakilan bikameral. Gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada hakikatnya untuk memperkuat integrasi bangsa. Alasan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimaksudkan untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dalam konteks perumusan kebijakan nasional bagi kepentingan negara dan daerah-daerah sekaligus merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemberdayaan daerah dan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun merupakan bagian dari reformasi struktur parlemen Indonesia. Oleh Jimly Asshiddiqie, semula reformasi struktur parlemen Indonesia yang disarankan oleh banyak kalangan ahli hukum dan politik supaya dikembangkan menurut sistem bikameral yang kuat (strong bicameralism) dalam arti kedua kamar dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat dan saling mengimbangi satu

sama lain. Untuk itu masing-masing kamar diusulkan, dilengkapi dengan hak veto. Usulan semacam ini berkaitan erat dengan sifat kebijakan otonomi daerah yang cenderung luas dan hampir mendekati pengertian sistem federal.<sup>43</sup>

Namun demikian, Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Yang lebih kuat tetap DPR, sedangkan kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Kedudukan DPD sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya tidak sesuai dengan gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses reformasi struktur parlemen Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara tidak memiliki *zelfstandigheid* atau wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam menjalankan fungsi legislasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, dengan adanya lembaga baru DPD dalam struktur MPR, maka pengaturan tersebut menganut sistem perwakilan dua kamar (bikameral sistem). Tetapi pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak memberikan ketegasan terhadap

---

<sup>43</sup> Jimly Asshidiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 186-187.

pemberlakuan sistem perwakilan dua kamar, dimana MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Berbicara mengenai kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan, hal ini tidak mungkin dilepaskan dari konsepsi demokrasi. Dalam konsepsi demokrasi terkandung asas dasar, yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerintahan. Perwujudan asas ini dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari tergambar dari keikutsertaan rakyat memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. DPD selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. Untuk itu, pengaturan kedudukan DPD yang merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara, sebagai perwujudan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hendaknya merupakan dasar perumusan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa benar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bukan badan legislatif, apalagi jika dihubungkan dengan maksud adanya sistem dua kamar. Karena disini meskipun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhak mengajukan rancangan, ikut membahas, memberi tanggapan serta pandangan terhadap

suatu rancangan Undang-Undang namun hanya pada tingkat pertama saja, sedangkan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

### ***E. Siyasa Dusturiyah***

#### **1. Pengertian *Siyasa Dusturiyah***

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Arab Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>44</sup>

*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara". Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan

---

<sup>44</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*..... h.19

demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari al-qur'an dan as-sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>45</sup>

*Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *Siyasah Dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan Salah satu kajian Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi

---

<sup>45</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.20

yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip al-qur'an dan as-sunnah. Pada masa khalifah empat (khulafaurrasyiddin), teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca khulafaurrasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.<sup>46</sup>

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara, dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan

---

<sup>46</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.20-21.

penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah dengan kondisi zaman. Jadi *Siyasah Dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan lainya.<sup>47</sup>

## 2. **Objek Kajian Fiqh *Siyasah Dusturiyah***

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *Siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan dilahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan

---

<sup>47</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.22-23.

atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusungkan berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum ditingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Tujuan utamanya adalah tercapainya tujuan syariat Islam.<sup>48</sup>

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *Siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. *Siyasah Dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama *Siyasah Dusturiyah* adalah sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep kepemimpinan (*imamah*), *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, beserta hak dan kewajibannya.
  - b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
  - c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
  - d. Kajian tentang *waliyul Ahdi*.
  - e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
-



- f. Kajian tentang *ahl halli wa al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang tertuang dalam dalil *Kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada tujuan syariat Islam.<sup>49</sup>

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem

---

<sup>49</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.23-24.

pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Adapun persoalan kepemimpinan dalam suatu negara, berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'ah*. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdii* disebut dengan *siyasah tanfidiyah*.<sup>50</sup>

Menurut D. Djazuli yang dikutip oleh Jubair Situmoran menyatakan bahwa Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah idariah* adalah kajian *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk di dalamnya masalah kepegawaian.<sup>51</sup>

*Siyasah dusturiyah* bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak

---

<sup>51</sup> Jubair Situmoran, *Politik Ketatanegaraan*.....h.24-26

menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri, wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.<sup>52</sup>

Menurut Suyuthi Pulungan yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa *Siyasah dusturiyah* memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang, *siyasah dusturiyah* mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan.

*Siyasah dusturiyah* secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya,

---

organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Jadi, kajian *siyasaḥ dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasaḥ dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.<sup>53</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqh *Siyasaḥ Dusturiyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan

---

<sup>53</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.26-27.

bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum, sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>55</sup>

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis.

---

<sup>55</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h. 29-28.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:<sup>56</sup>

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.
- b. Perencanaan dan pembangunan.
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.
- g. Kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik

---

pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.<sup>57</sup>

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.<sup>58</sup> Diterangkan dalam Q.S An-Nisa (4): 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ  
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (surah Annisa ayat 59)

### 3. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin

---

<sup>57</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.29-30.

moral, ekonomi dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah.

Asas keimanan Islam tentang ketatanegaraan terdiri dari empat hal, yaitu:

- a) Allah Sebagai Pencipta alam dan manusia.
- b) Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
- c) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan alam.
- d) Manusia merupakan makhluk mulia di sisi Allah SWT.<sup>59</sup>

#### 4. Asas Persamaan (*Mubda Al-Musawah*)

Menurut Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan melaksanakan kewajiban.<sup>60</sup> Menurut Hilmi yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa dalam asas persamaan ini salah satunya adalah persamaan Hak Atas Kekayaan Negara. Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang

---

<sup>59</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.32-45.



sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara. Tidak ada atribut apapun yang dapat menghalangi individu untuk menikmati sumber-sumber kekayaan.

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Asas persamaan hak atas kekayaan negara merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standard hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Berdasarkan asas persamaan hak atas kekayaan negara, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu,

---

<sup>61</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.45

berdasarkan asas ini, negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr yang merupakan dalil tentang jaminan sosial yang berbasis pada hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Teks dalil tersebut mewajibkan kepada negara agar memelihara setiap individu yang membutuhkan jaminan kehidupan dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, papan, yang memenuhi standar kelayakan.

Terkait dengan asas perasamaan hak atas kekayaan negara, terdapat salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...." (QS.Al-Baqarah 2:29)

## 5. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri.

Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura 42:38 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

## 6. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, bukan merupakan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah melainkan bagian integral dari muamalah. Walaupun demikian, masalah ekonomi tidak lepas dari aspek akidah, akhlak, ibadah, sebab menurut pandangan Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai akidah, akhlak, ibadah yang kebijakannya berkaitan dengan *siyasaḥ maliyah*.

Ekonomi menurut Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-quran dan as-sunnah, dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan hal tersebut, al-quran dan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan

penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam.

Prinsip-prinsip utama yang diketengahkan oleh Islam berkenaan dengan sistem ekonomi yang kaitannya dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam. Selain hal tersebut, Islam dengan al-quran dan as-sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik menurut Islam, dan pendayagunaan harta.

Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemashalatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa.<sup>62</sup>

#### 7. Keseimbangan Sosial

Menurut Ija Suntana yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Pengertian keseimbangan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan (statifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.<sup>63</sup> Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan

---

<sup>62</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan.....*h.54-57

standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya.<sup>64</sup>

Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf. Pandangan Abu Yusuf tentang asas bernegara, memiliki tiga konsep dasar, pertama, penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Kedua, pemeliharaan hak rakyat. Ketiga, pengelolaan keuangan publik. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.<sup>65</sup>

#### 8. Asas Tanggung Jawab Negara

Menurut Ash-Shadr yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh Individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep. Pertama, konsep jaminan sosial.

---

<sup>65</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.59-66.

Kedua, konsep keseimbangan sosial. Ketiga, konsep intervensi Negara.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sama, namun masing-masing mempunyai kewenangan sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili pusat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili daerah pemilihannya, namun bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah, perimbangan keuangan pusat daerah dan lain-lain.<sup>66</sup>

Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini pada sesungguhnya memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR RI, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Namun disisi lain dalam Pasal 22 UUD 1945 ini sendiri, khususnya pada pasal 22 D dan juga dalam Undang-Undang Susunan dan Kedudukan ini justru malah terjadi pembatasan pengaturan kewenangan dari DPD itu sendiri, dan akibatnya dalam kenyataan serta

---

<sup>66</sup> Ilham Noor Putri, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, Vol 5 No2, 2008.

prakteknya saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaannya secara maksimal karena faktor utama dari sistem peraturan yang mengatur kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini yang tercantum pada kedua Undang-Undang tersebut.

Dengan melihat adanya keterbatasan hak dan kewenangan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serta tidak optimalnya lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal seperti telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan atau bahkan terlalu terburu-buru untuk menyatakan bahwa Indonesia semata-mata sudah menganut sistem parlemen bikameral murni dan tidak keliru pula jika hal ini dapat dikatakan seolah-olah seperti menganut sistem parlemen bikameral sejati atau hal ini lazim disebut juga dengan quasi bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apabila menelaah kasus yang dialami oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini.

Oleh karena itu dengan adanya rencana amandemen kelima dari UUD 1945 ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tersebut, terutama mengenai terbatasnya hak dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu



sendiri, dan juga di masa mendatang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya secara optimal yang sesuai dengan kapabilitasnya sebagai lembaga tinggi negara.<sup>67</sup>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai aspirasi rakyat daerah dalam kedudukannya hampir tidak memiliki wewenang sama sekali seperti hanya menjadi aksesoris belaka bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, belum lagi dengan keberadaannya yang menjadi beban anggaran negara. Hubungan yang dibangun antar lembaganya pun, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terasa tidak harmonis. Sehingga harapan untuk menerapkan prinsip check and balances antar lembaga khususnya legislatif sebagai salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara belum tercapai. Dengan demikian, permasalahan yang muncul yaitu berupa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur ketatanegaraan itu sendiri, sebab hingga sekarang apa yang diperjuangkan oleh lembaga ini belum terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan serta keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari

---

<sup>67</sup> Ilham Noor Putri, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, Vol 5 No2, 2008.

lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.<sup>68</sup>

Lembaga Negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) secara khusus diatur lebih lanjut dalam Bab VII-A tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas dua pasal (Pasal 22C dan Pasal 22D).<sup>69</sup>

Menurut analisis penulis mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

---

<sup>68</sup> Elvitaningsih Yonita Veren, "*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*", Vol 1, No 1, 2018.

<sup>69</sup>Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22C dan Pasal 22D.

3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan pemilihan Anggota BPK  
Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan anggota BPK.
4. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang  
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
5. Penyusunan Prolegnas  
Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda  
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem dua kamar murni (strong bicameralism), kedua kamar tersebut diberi tugas dan berwenang menetapkan undang-undang artinya, setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat harus dibahas lebih lanjut dalam kamar kedua (sebagai majelis tinggi). Majelis tinggi kemudian memutuskan, menerima semua, atau menolak seluruh rancangan undang-undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan demikian, majelis rendah memiliki hak amandemen.

Secara sepintas lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lingkungan jabatan yang berdiri sendiri serta memiliki otoritas yang mandiri tetapi jika diperhatikan pasal 22 D (1) UUD 1945 baru di mana isinya sama dengan pasal 42 (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang

susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi:<sup>70</sup>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah kemudian perhatikan pasal 22 D (3) UUD 1945 baru dimana isinya juga sama dengan pasal 46 (1) UU No 22 tahun 2003 mengenal susunan kedudukan menyatakan DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang serta menyampaikan hasil itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dari ketentuan dua pasal yang sama tersebut dapat dicermati bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bukanlah merupakan badan legislatif yang penuh dan mandiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya bidang-bidang tersebut serta memudahkan rancangan undang-undang tertentu saja seperti yang disebutkan secara rinci di dalam UUD 1945 yang baru yaitu antara lain undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta undang-undang yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap

---

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 *Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*

rancangan undang-undang yang lain kekuatan pembentukannya tetap ada pada DPR dan Pemerintah Jadi pada dasarnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki hak inisiatif yang mandiri.<sup>71</sup>

Ketentuan pasal 43 (2) UU No. 22 Tahun 2003 "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan rancangan rancangan undang-undang bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat pertama" kemudian pasal 43 (2) "Pembicaraan Tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan menyampaikan pandangan pandangan dan pasal 43 (4) "pandangan dan tanggapan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah".

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membangkitkan harapan dan semangat masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional harapan besar terhadap Dewan Perwakilan

---

<sup>71</sup> Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. *Tentang fungsi legislasi DPD RI.*

Daerah (DPD) yang akan menjamin dan memperjuangkan kepentingan daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi mencakup kepentingan daerah, sehingga kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun di daerah yang dianggap tidak merugikan dan selalu sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air dibentuknya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senafas dengan semangat Otonomi Daerah, seharusnya negara kita sudah menganut sistem bikameral untuk memperkuat sistem parlemen ternyata dari uraian pasal-pasal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam UUD 1945.<sup>72</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bagian dari lembaga legislative Negara. Lembaga legislatif bertugas membuat atau merumuskan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kedudukan yang setara, meski memiliki kedudukan yang sama, tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Keanggotaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih langsung oleh rakyat dan memenuhi syarat sesuai dengan prosedur pemilu. DPD RI periode 2019-2024 memiliki 575 anggota dari 80 daerah pemilihan. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, DPD RI memiliki anggota yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, periode 2019-2024 anggota DPD RI berjumlah 136 orang.

b. Tingkat Keterwakilan

Perbedaan lain antara DPR dan DPD adalah hakikat kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat, Sedangkan DPD hadir untuk mewakili daerah 4 orang dari setiap provinsi.

➤ Tugas dan Wewenang DPR RI, yaitu:

Menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, dan perimbangan keuangan daerah. Menetapkan undang-undang bersama presiden, menyetujui RUU APBN. Melakukan pengawasan terhadap UU, APBN, dan kebijakan.



➤ Tugas dan Wewenang DPD RI, yaitu:

Mengajukan usulan RUU membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, dan perimbangan keuangan daerah. Memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. Pamantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah. Melakukan pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa benar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bukan badan legislatif, apalagi jika dihubungkan dengan maksud adanya sistem dua kamar. Karena di sini meskipun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhak mengajukan rancangan, ikut membahas, memberi tanggapan serta pandangan terhadap suatu rancangan undang-undang namun hanya pada tingkat pertama saja, sedangkan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

## **B. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Membentuk lembaga *ahl al-halli wa al-aqd* sangat perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu

menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Secara umum rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan di satu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal tersebut dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau dikumpulkan di suatu seluruh rakyatnya tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban amar ma'ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyatnya.

5. Kewajiban kepada ulu al-amr (pemimpin umat) baru mengikat jika pemimpin dipilih oleh lembaga musyawarah.

Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, disamping itu, nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.<sup>73</sup>

Menurut padangan fiqih *siyasa dusturiyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang secara spesifik disebut dengan *ahl al-halli wa al-aqd* mempunyai kedudukan yang luas, penting dalam pemerintah islam, antara khalifah dan *ahl al-halli wa al-aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik demi kemaslahatan umat, kedudukan *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat, jadi kedudukan *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintah adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah. Persamaan tugas DPD dengan *ahl al-halli wa al-aqd* adalah perwakilan daerah membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, adapun perbedaannya antara DPD dengan *ahl*

---

<sup>73</sup> Abd Al-Karim Utsman, *An-Nizham As-Siyasi fi Al-Islam*, Beirut: Dar Al-Irsyad, Tahun 1957, h. 79.

*al-halli wa al-aqd* adalah DPD memberi usulan atas rancangan undang-undang DPD RI merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan yang hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang sedangkan *ahl al-halli wa al-aqd* merupakan perwakilan rakyat dapat memberi fatwa.

berdasarkan teori pada bab sebelumnya mengenai tugas dan otoritas penulis perwakilan dalam Islam *ahl al-halli wa al-aqd* adalah dewan perwakilan rakyat tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka untuk melaksanakan tugas pengawasan atas otoritas pengawasan yang dilakukan rakyat oleh pemerintah dan pemerintah penguasa untuk mencegah mereka dari pelanggaran Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallat bahwa tugas *ahl al-halli wa al-aqd* sebagai berikut:

1. Tugas *ahl al-halli wa al-aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat in'iqad kepada Khalifah Imam al-Mawardi berkata, "Jika *ahl al-halli wa al-aqd* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (Khilafah), yang memenuhi

seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya".

2. *Ahl al-halli wa al-aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihat) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthar al-tasyriiah* tersebut diisi oleh para mujtahit dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan penyesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihat anggota legislatif atau *ahl al-halli wa al-aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihat mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>74</sup>

Sedangkan kewenangan lembaga legislatif atau *ahl al halli wa al-aqd* adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *al-siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyya*, (al-Qahirah:Mathba'a al-Taqaaddum, 1397H/1977 M), h. 59.

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al Quran dan Hadits.
  - b. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan.
  - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
3. Memilih dan membaiai khalifah *Ahlul hall wall aqdi* menentukan memilih dan membaiai khalifah yang mengirimkan meminta pertanggung jawaban khalifah.
4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah.

*Ahl al halli wal aqd* berwenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara nol di Negara.

Kedudukan lembaga *ahl al-halli wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam itu ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, secara substansi sama tetapi dalam kedudukannya terdapat perbedal sebagai berikut:

1. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas *Ullil amri* yang termasuk didalamnya *ahl al-halli wa al-aqd* ada empat macam, yakni:
  - a. perkara-perkara duniawi (*al-isyrاف ala syuun al-dunya*).
  - b. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran Islam.
  - c. wilayah lindungi Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
  - b. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkanya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.
2. Menurut Al Mawardi kedudukan lembaga perwakilan atau *ahl al-halli wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam. yaitu kedudukan anggota *ahl al-halli wa al-aqd* ini

setingkat dengan pemerintah karena majelis itulah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara.

3. Menurut Frenki dalam Kedudukan lembaga perwakilan atau *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan Islam yaitu:

a. *ahl al-halli wa al-aqd* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam Antara khalifah dan ahlul halli wall aqdi bekerja sama dalam menyelenggarakan baik demi kemaslahatan umat.

b. Kedudukan *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu kesempatan adalah memilih khalifah dan memulai khalifah menuju kemaslahatan umat.

c. Jadi kedudukan *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang berwenang tanpa intervensi dari khalifah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Frenki, Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam. (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 9.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa Status Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22C dan Pasal 22D. Seharusnya kedudukan dari kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu harus diperkuat atau ditambah lagi amandemen ke lima agar kinerja suatu Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Indonesia menjadi lebih baik atau otonomi daerah. Jika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih berantusias dalam kinerjanya membangun daerah.
2. Pandangan *siyasah duturiyah* terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. Bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Islam yang secara spesifik disebut dengan *ahl al-halli wal al-'aqd* mempunyai kedudukan yang lebih luas. Persamaan tugas Dewan Perwakilan Daerah dengan *ahl al-halli wal al-'aqd* adalah perwakilan daerah,

membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, adapun perbedaannya antara Dewan Perwakilan Daerah dengan *ahl al-halli wal al-'aqd* adalah dewan perwakilan daerah memberi usulan atas rancangan undang-undang tidak menentukan dalam usulan tersebut sedangkan *ahl al-halli wal al-'aqd* mempunyai kewenangan tak terbatas dalam rancangan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang sedangkan *ahl al-halli wal al-'aqd* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa.

## **B. Saran**

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tetap berupaya melakukan politiknya kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maupun Presiden untuk dapat memperkuat otoritas dan perannya sebagai Lembaga legislatif, serta terus berupaya untuk dilakukan amandemen ke lima UUD 1945.
2. Hendaknya masyarakat mendorong dan memberi masukan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia agar terus menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khaliq Farid, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.
- Allamah Kamal Faqih dan tim Ulama, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, Shafar 1425/ April 2004.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthanniyyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Papoler, 2017.
- Agus Yuliandi dkk, *Bikameral bukan federal, Kelompok DPD di MPR RI Jakarta*, 22006.
- Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003.
- John Pieris dan Arianti Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*.
- M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marsono, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, peraturan dan pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 19996.

- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: teras, 2002.
- Miriam, Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: VC Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke 7, 2017.
- Sekjen DPD RI. *Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015

Syamsuddin Haris, *Kantor Anggota DPD RI dan Hubungan dengan Daerah*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Tim Grasindo, *UUD 1945 Amandemennya*, Jakarta: PT Grasindo, 2017.

Widjaja, Haw, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa), 2005.

## **B. Jurnal**

Salmon E.M. Nirahua, "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Vol. 18, No. 4, *Jurnal hukum*, Oktober 2011,

Sulardi, "Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Menuju Bikameral Yang Setara", Vol. 19 No. 1, *jurnal media hukum*, juni 2012.

Fikri Abdullah. Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam legeslasi rancangan undang-undang otonomi daerah analisis putusan MK/93/PUU/-X/203, Skripsi (UIN, SH Jakarta: 2014)

Robby Akbar Zaletti. Peran dewan perwakilan daerah republik Indonesia dalam sistem tata Negara Indonesia perspektif siyasah dusturiyah, skripsi (UIN, Riau pekan baru: 2020

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU RI NO 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Pasal  
18. *Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia  
tahun 1945*. Perubahan ketiga Jakarta: Sekretariat  
Jendral MPR RI, 2015.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Beta Utami  
NIM : 1811190056  
Prodi : HTN  
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Kedudukan DPD RI dalam Sistem tata negara Indonesia Perspektif Syarah dusturiyah
2. Tinjauan hukum tata negara di Indonesia tentang kedudukan uqzir menurut Imam al-Mawardi
3. Sistem Pamiu di Indonesia Pasca Reformasi di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Syarah

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ade Kosasih, Dosen HTN  
Ade Kosasih HTN

PA  
  
13 21  
Dr. Imam Mundi, SH, MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem ketatanegaraan Perspektif Syarah dusturiyah  
  
Dosen  
Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M, Hum

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem ketatanegaraan Perspektif Syarah dusturiyah

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HKI  
  
Ade Kosasih, SH, M, H....  
NIP. 196203182010011013.....

Bengkulu, .....  
Mahasiswa  
  
Beta Utami



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Beta Utami  
 Nim : 1811150056  
 Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 01-11-2021	Ega	Perspsi tolak Kapi terhadap munitisasi timbangan studi Surma	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Fauzan S.H., M.H.	
2.	Selasa 02-11-2021	Yesi Pilanda	Tinjauan Fraih syariah terhadap kewas, ban warga Negara Indonesia benda merah Putih	1. Dr. Isha Kenedi, M. Ag 2. Fanayah Putri, M. Ag	
3.	Rabu 03-11-2021	Mohamat Nor Koles	Tauke ukur Deonami dalam berdagang uu 23 tahun 2007 tentang Peradilan dpaan ditinjau dari syariah Islam	1. Dr. Khurudin, M. Ag 2. Fauzan, Ag, M.H.	
4.	Rabu 03-11-2021	Mudie	Tinjauan Fraih syariah hak prerogatif Presiden dalam mom beris an gapi in 5 tahun 2020	1. Masrii S.H., M.H. 2. Wahyu abdul Jafar, M.H.	
5.	Kamit 04-11-2021	Tiara Rahmi Putri	Praktek Pinjam Meamban tabung sar oksigen oleh Komunitas s hukuan Positif Islam dikota Ba	1. Dr. Zurifah, M. Ag 2. Eki Mike, M.H.	
6.	Kamis 04-11-2021	Liza Aiyanti	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pengangkutan barang kendaraan keset	1. Dr. Rahmadi, M.H. 2. Dr. Wm rahmat, M. Ag	
7.	Jumat 05-11-2021	Guspapa Mingsi Hayati	Penerapan kewenangan sakpot PP kota Bkl dalam Peretiban banap Uar Perspektif syariah ditinjau dari	1. Dr. Khurudin, M. Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	
8.	Rabu 17-11-2021	Wanda	Paksanaan Peran d tanggung jawab Peran kab-nusi rawas dengan sosialisasi Perilaku sehat	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Wahyu abdul Jafar, M.H.	
9.	Senin 10-01-2022	Febi Andika P.	tinjauan syariah tentang terhadap hak warga negara dalam Konstitusional relia	1. Masrii, S.H., M.H. 2. Fauzan SAg, M.H.	
10.					1. 2.


Bengkulu,.....2021  
 Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H  
 NIP: 198203182010011012

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Nova Nopriyanti NIM. 1811150055/ HTN	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Aneka Rahma, S.Sy., M.H.	Kebebasan Berkepresasi Melalui Karya Seni Kritik Mural Terhadap Pemerintahan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Hari Kamis, 18 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 W/IB	Rumah
2.	Monica Septiary NIM. 1811150082/ HTN	1. Khairuddin Wahid, M.Ag. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Pelaksanaan Kewenangan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu.	Hari Kamis, 18 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 W/IB	Rumah
3.	Beta Uliani NIM. 1811150056/ HTN	1. Masril, S.H., M.H. 2. Dr. Iwan Ramadhani Sitorus, M.H.I.	Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Hari Kamis, 18 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 W/IB	Rumah
4.	Fitria Resa Yanti NIM. 1811150083/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Hamdan Efendi, M.H.I.	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambang Emas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Jaya)	Hari Kamis, 18 November 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 W/IB	Rumah

Bengkulu, 11 November 2021  
Ptl/ Dekan,

  
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.  
NIP. 19650307 198903 1 005







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 18-11-2021.....  
Nama : Bekti Utami.....  
NIM : 1801150056.....  
Jurusan/ Prodi : H.T.H.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Sijarah Dsturiyah		1. Masri, S.H., M.H.	
		Dr-Iwan Ramadhan Siborus, M.H.1	

Wassalam  
Ka. Prodi HST/ HES/HTN

Masri, S.H., M.H.  
M.P. 1982.02.18.2010.011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Beta...Utami.....  
Jurusan / Prodi : H.N......

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>Bersarat untuk diperbaiki. S2 - Dokur ACC proposal.</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <i>Perhatikan catatan dan dipertahankan agar ada dalam proposal, kemudian sangat penting untuk di perbaiki.</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar. I, II

  
Mds. S.H.M.H.....  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 18-11-2021  
Nama : Beki Utami  
NIM : 1811150056  
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Syariah Dukturiah		Masri, S.H., M.H. 1. ....	
		Dr. Iwan Ramadhan Sitompur 2. ....	

Wassalam  
Ka. Prodi HTN/ HES/HTN

Adi Masri, S.H., M.H.  
NIP. 19820318200811012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Beka Utami  
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <u>Q- Lulu &amp; pembina</u>	<u>Lulus/ Tidak Lulus*</u> Saran: <u>Lulu</u>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <u>- Masalah global regional pada proposal</u> <u>- Lihat cara penulisan</u>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
Dr. Wahid Ramadhan Situmorang, M.H.I  
NIP.

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah” yang disusun oleh:

Nama : Beta Utami

NIM : 1811150056

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 November 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I

  
Masril, S.H., M.H  
NIP. 195906261994031001


Bengkulu, 02 Januari 2022

Penguji II

  
Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198706282019031004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP.198203182010011012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 038/Un.23/F.I./PP.00.9/01/2021 24 Januari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**

Tembusan :  
1. Rektor UIN FAS Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 038 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Masril, S.H, M.H  
NIP : 19590626 199403 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.  
NIP : 198705282019031004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Beta Utami  
NIM/ Prodi : 1811150056/HTN  
Judul Skripsi : Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 24 Januari 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
NIP. 19770505 200710 2 002



JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022

N0	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji		Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Prodi		
1	Windi Herianto 1611120011/HES	Kamis, 27-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Senin, 31-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Di rumah	
2	Sherren Mulyani Putri H 1811150043/HTN	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wery Gusmansyah, MH	Di rumah	
3	Reza Nuansyah 1811150073/HTN	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Di rumah	
4	Firma Susianti Putri 1811150060/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Di rumah	
5	Rio Naldi 1711150045/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Di rumah	
6	Fitria Resa Yanti 1811150083/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Di rumah	
7	Wanda 1811150044/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Di rumah	
8	Beta Utami 1811150044/HTN	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Di rumah	
9	Rizkan Fachrudiansah 1811150069/HTN	Dr. Suwarjin, MA	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Di rumah	
		Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Di rumah	

Bengkulu, 25 Januari 2022  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagardewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)  
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Beta Utami  
NIM : 1811150056  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Masril, S.H., M.H  
Judul Skripsi: Kedudukan Dewan Perwakilan  
Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem  
Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah  
Dusturiyah.

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	22-04-2022	Bab I dan bab II	- Perbaiki Penulisan dan Rumusan Masalah	/
2.	23-05-2022	Bab I, bab II dan bab III	- Penelitian Terdahulu diperluas lagi	/
3.	06-06-2022	Bab II dan bab III	- Perbaiki isi bab III - Kajian teorinya ditambah lagi - Perbaiki sistematika penulisan	/
4.	10-06-2022	Bab I-IV	ACC..	/

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP: 199303312019031005

Bengkulu, 10/06/2022

Pembimbing I

Masril, S.H., M.H  
NIP: 195906261994031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimih. ( 0736)  
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Beta Utami  
NIM : 1811150056  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus,  
M.H.I  
Judul Skripsi: Kedudukan Dewan Perwakilan  
Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem  
Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah  
Dusturiyah*.

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	14-2-2022	Bab I	- Perbaiki latar belakang - penulisan	f
2.	2-3-2022	Bab II	- footnote perbaiki lagi - teori yang berkaitan dengan DPO RI	f
3.	10-3-2022	-	- Perbaiki cover dan daftar isi, tulis arab.	f
4.	15-3-2022	Bab III	- Perbaiki hasil dan pembahasan penelitian - sistematika penulisan	f
5.	24-03-2022	Bab IV	- perbaiki kesimpulan dan diperjelas	f
6.	30-3-2022	Kesimpulan	- perbaiki abstrak	f
7.	11-4-2022	Abstrak	perbaiki	f

Bengkulu, 19-3-2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP:199303312019031005

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I  
NIP: 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfnisbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

No	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	<b>Wanda</b> 1811150044/HTN	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinggal Dari Siyasaah Dusturiyah	Selasa, 12 Juli 2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
2	<b>Beta Utami</b> 1811150056/HTN	Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasaah Dusturiyah	Selasa, 12 Juli 2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. H. Masrili, MH 2. Dr. Iwan Ramadhani, M.HI	1. H. Masrili, MH (Ketua) 2. Dr. Iwan Ramadhani, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos(Penguji II)
3	<b>Roby Rozali</b> 1711150069/HTN	Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi Kasus Pemilukada Serentak 2020)	Selasa, 12 Juli 2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum 2. Ismail Jalili, Ph.D.,M.A	1. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Ketua) 2. Ismail Jalili, Ph.D.,M.A (Sekretaris) 3. Dr. Murnudin, M.Kes (Penguji I) 4. Ade Kosasih, MH (Penguji II)

KEMENTERIAN Agama, Bengkulu, 8 Juli 2022

AN Dektan

Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uiniasbengkulu.ac.id](http://www.uiniasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Beta Utami  
NIM : 1811150056  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  <i>lihat coretan di skripsi</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2022  
Penguji,

  
Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinlabengkulu.ac.id](http://www.uinlabengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Beta Utami  
NIM : 1811150056  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Membaca nya harus terbiasa	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Harus rutin/ mengajar rangan saat ujian
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - FN Perbaiki - Fokus ke masalah, jangan melebar - Sistematisa penulisan - konsistensi penulisan - Berespekta sipasal disturpahnya belum tuntas -	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2022  
Penguji, II

  
Ifansyah Putra, M.Sos